



PUTUSAN

Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : SUHANADI ALS SUHAN BIN UMAR; |
| 2. Tempat Lahir | : Muara Jekak; |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 37 tahun / 2 Maret 1985; |
| 4. Jenis Kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat Tinggal | : Dusun Endua, RT. 015 / RW. 008, Desa Muara Jekak, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Swasta; |

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 20 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 September 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 6 Desember 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang sejak tanggal 7 Desember 2023 sampai dengan tanggal 4 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar didampingi oleh Penasihat Hukum, akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak berkenan dan menolak untuk didampingi dan menyatakan akan menghadapi perkara ini sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp tanggal 7 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUHANADI Als SUHAN Bin UMAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan” sebagaimana tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHANADI Als SUHAN Bin UMAR dengan pidana selama 1 (satu) Tahun penjara dan Denda sebesar Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dan menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa
 - 1 (satu) buah Ember Besar Warna Merah;
 - 1 (satu) buah Penggaruk Besi;
 - 1 (satu) buah ROBIN dengan Merk Motoyama;
 - 2 (dua) buah Selang Pipa Warna Biru;
 - 1 (satu) botol BBM jenis Solar;
 - 2 (dua) Buah alat Pendulang;
 - 1 (satu) Karung Batu;
 - 1 (satu) buah Palu (yang dipergunakan menitik batu);
 - 1 (satu) buah Alat penitik Batu;
 - 1 (satu) Buah Telasar Besi yang dipergunakan untuk alas penitik batu;
 - 1 (satu) lembar terpal;
 - 1 (satu) lembar karpet;Dipergunakan dalam berkas Perkara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI;
4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-185/O.1.13/Eku.2/10/ 2023 tanggal 19 Oktober 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUHANADI Als SUHAN Bin UMAR bersama-sama dengan Saksi RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) (Dituntut dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2023 sekira pukul 11.45 WIB bertempat di Lokasi Penambangan Emas Tanpa Izin Betang Desa Alam Pakuan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan” Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, Penambangan tanpa IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, izin penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP, dan IUP untuk Penjualan”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, bermula dari informasi masyarakat apabila di lokasi Betang Desa Alam Pakuan, Kab. Ketapang, Kalimantan Barat terdapat aktivitas penambangan tanpa izin, kemudian pada saat Terdakwa SUHANADI dan Saksi RUNIANSYAH sedang melakukan pertambangan tersebut datang anggota kepolisian yaitu saksi FATONI dan saksi MUHAMMAD SYARIF langsung melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa SUHANADI dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah penggaruk besi, 1 (satu) buah robin dengan merk motoyama, 2 (dua) buah selang pipa warna biru, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) buah alat pendulang, 1 (satu) karung batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah alat penitik batu, 1 (satu) buah telas besi, 1 (satu) lembar terpal dan 1 (satu) lembar karpet. Setelah diamankan Terdakwa SUHANADI tidak dapat menunjukan Ijin Usaha Pertambangan dari pihak yang berwenang dalam melakukan usaha pertambangan tersebut dan Terdakwa SUHANADI mengakui melakukan aktifitas penambangan bersama dengan Saksi RUNIANSYAH (Dituntut dalam berkas perkara terpisah), ANDUT (Daftar Pencarian Orang) dan COMBET (Daftar Pencarian Orang);

Bahwa Terdakwa SUHANADI melakukan usaha pertambangan dengan cara menggali lubang bekas pertambangan emas yang lama menggunakan alat cangkul, kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat menggunakan karung selanjutnya dipecah menggunakan alat palu sampai berukuran kecil. Setelah itu batu yang telah dipecah menjadi ukuran kecil dimasukan kedalam bak perendaman kemudian bak tersebut diisi air hingga menutupi batu hasil galian dan direndam selama 2 (dua) malam, selain itu batu yang diperkirakan mengandung emas juga dibawa ke gelondongan kemudian diputar menggunakan mesin dompeng selama beberapa jam kemudian disemprot menggunakan air untuk memisahkan pasir puyak dengan material emas;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SUPIANHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya adik kandung saksi yaitu Terdakwa dan rekannya yaitu Saudara RUNIANSYAH als RONI karena melakukan kegiatan penambangan di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH als RONI diamankan oleh Anggota Kepolisian pada tanggal 19 Agustus 2023, untuk waktunya saksi tidak tahu, di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai Kab. Ketapang;
- Bahwa Terdakwa ataupun Saudara RUNIANSYAH als RONI melakukan kegiatan penambangan tersebut tidak ada meminta izin untuk melakukan penambangan di lokasi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut adalah milik saksi, Saudara BUDI dan Terdakwa karena pada saat membeli tanah tersebut menggunakan uang saksi sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), uang Saudara BUDI

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang Terdakwa sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa ataupun Saudara RUNIANSYAH als RONI tidak pernah meminta izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah tersebut jadi saksi tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan tersebut dan saksi tidak ada mendapat bagian uang hasil penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. **BUDI SETIAWAN ALIAS BUDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya tanah yang saksi beli secara bersama sama dengan Saudara SUPIANHADI dan Terdakwa;
- Bahwa untuk lokasi persisnya saksi tidak tahu karena menyerahkan urusan tanah tersebut kepada Saudara SUPIANHADI;
- Bahwa pada awalnya saksi diajak oleh Saudara SUPIANHADI untuk membeli tanah tersebut dengan dibagi 3 yaitu dari total harga Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang kemudian saksi membayar sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), Saudara SUPIANHADI membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan Terdakwa membayar sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak memegang bukti kepemilikan tanah tersebut karena semua urusannya saksi serahkan kepada Saudara SUPIANHADI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa tanah yang saksi beli tersebut dijadikan lokasi untuk kegiatan penambangan;
- Bahwa saksi baru mengetahui hal ini sekitar 2 minggu sesudah kejadian diamanakkannya Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH als RONI;
- Bahwa Terdakwa ataupun Saudara RUNIANSYAH als RONI tidak pernah meminta izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tanah tersebut jadi saksi tidak mengetahui adanya kegiatan penambangan tersebut dan saksi tidak ada mendapat bagian uang hasil penambangan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

3. **RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI (ALM)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya penangkapan oleh Anggota Kepolisian terkait penambangan emas tanpa izin di wilayah Betang, Desa Alam Pakuan, Kecamatan Sandai dan saksi dimintai keterangan sehubungan saksi berada di lokasi tambang tersebut kemudian ikut diamankan oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
- Bahwa saksi berada di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang karena saksi menumpang bekerja sebagai buruh pemikul bahan-bahan sembako untuk keperluan pekerja tambang di lokasi tersebut dan saksi juga mengaku ikut bekerja sebagai pemecah batu/nitik batu di lokasi tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pemilik lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang tempat saksi bekerja akan tetapi saksi mengaku mendapat upah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persis pengelolaan tambang emas dan saksi hanya mengetahui bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh saksi kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, proses perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang paham proses perendaman dimana yang bekerja adalah saudara KOMBET dan Saudara ANDUT yang saat Anggota Kepolisian datang mereka berdua tidak ada di lokasi karena sedang turun ke Sandai;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) mesin robin, 2 (dua) selang pipa warna biru, 1 (satu) penggaruk besi, 1 (satu) ember besar berwarna merah, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) pendulang, 1 (satu) palu, 1 (satu) alat

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penitik batu, 1 (satu) telasas besi sebagai alas penitik batu, 1 (satu) terpal, 1 (satu) karpet, dan beberapa peralatan lainnya dan peralatan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang untuk kepentingan Penyidikan;

- Bahwa peran dari Terdakwa di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang adalah mengawasi para pekerja dan sebagai pengantar sembako sekaligus BBM jenis solar untuk keperluan penambangan (untuk menghidupkan mesin Dong Feng);
- Bahwa saksi ikut bekerja sebagai penambang emas di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang dan berperan sebagai pemecah batu yang mengandung emas;
- Bahwa penambangan emas tersebut tidak ada izin dari pemerintah karena saksi mengaku membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan keluarga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

4. **FATHONI WAHYU LEGAWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH;
- Bahwa komoditas tambang yang dicari oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH tersebut adalah emas;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) mesin robin, 2 (dua) selang pipa warna biru, 1 (satu) penggaruk besi, 1 (satu) ember besar berwarna merah, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) pendulang, 1 (satu) palu, 1 (satu) alat penitik batu, 1 (satu) telasas besi sebagai alas penitik batu, 1 (satu) terpal, 1 (satu) karpet, dan beberapa peralatan lainnya dan peralatan

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang untuk kepentingan Penyidikan;

- Bahwa Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH melakukan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh pekerja lain yaitu Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh Saudara RUNIANSYAH kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, proses perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang paham proses perendaman dimana yang bekerja adalah Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT yang saat Anggota Kepolisian datang mereka berdua tidak ada di lokasi karena sedang turun ke Sandai;
- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut, Saudara RUNIANSYAH sedang menitik batu/pecah batu dengan alat berupa palu dan Terdakwa sedang mengawasi dan saat saksi dan tim masuk ke lokasi Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH menghentikan aktifitasnya dan bersiap-siap untuk istirahat dan makan;
- Bahwa tidak ditemukan emas dalam kegiatan penambangan tersebut dikarenakan proses penambangan tersebut belum selesai dilakukan dan belum dilakukan pengolahan hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengatur kebutuhan sembako para pekerja tambang disamping itu juga berperan mengawasi para pekerja tambang sedangkan Saudara RUNIANSYAH berperan membantu memikul sembako berdasarkan arahan dari Terdakwa selain itu juga bertugas memecah batu/nitik batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH selain sembako mereka juga biasanya mengangkut atau mengantar BBM jenis Solar dan Pertalite ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut biasanya digunakan untuk menghidupkan mesin Dong Feng yang digunakan untuk melakukan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sedangkan BBM jenis Pertalite digunakan untuk menghidupkan mesin Sinso untuk memotong pohon yang kayunya digunakan untuk membuat pondok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

5. **MUHAMMAD SYARIF**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena melakukan penambangan tanpa izin;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa yang melakukan penambangan tanpa izin tersebut adalah Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH;
- Bahwa komoditas tambang yang dicari oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH tersebut adalah emas;
- Bahwa peralatan yang dipergunakan dalam penambangan emas tersebut yaitu 1 (satu) mesin robin, 2 (dua) selang pipa warna biru, 1 (satu) penggaruk besi, 1 (satu) ember besar berwarna merah, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) pendulang, 1 (satu) palu, 1 (satu) alat penitik batu, 1 (satu) telas besi sebagai alas penitik batu, 1 (satu) terpal, 1 (satu) karpet, dan beberapa peralatan lainnya dan peralatan tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Ketapang untuk kepentingan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH melakukan penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh pekerja lain yaitu Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh Saudara RUNIANSYAH kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, proses perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang paham proses perendaman dimana yang bekerja adalah Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT yang saat Anggota Kepolisian datang mereka berdua tidak ada di lokasi karena sedang turun ke Sandai;

- Bahwa pada saat saksi tiba di lokasi tersebut, Saudara RUNIANSYAH sedang menitik batu/pecah batu dengan alat berupa palu dan Terdakwa sedang mengawasi dan saat saksi dan tim masuk ke lokasi Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH menghentikan aktifitasnya dan bersiap-siap untuk istirahat dan makan;
- Bahwa tidak ditemukan emas dalam kegiatan penambangan tersebut dikarenakan proses penambangan tersebut belum selesai dilakukan dan belum dilakukan pengolahan hasil penambangan;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pengatur kebutuhan sembako para pekerja tambang disamping itu juga berperan mengawasi para pekerja tambang sedangkan Saudara RUNIANSYAH berperan membantu memikul sembako berdasarkan arahan dari Terdakwa selain itu juga bertugas memecah batu/nitik batu;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH selain sembako mereka juga biasanya mengangkut atau mengantar BBM jenis Solar dan Peralite ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa BBM jenis Solar tersebut biasanya digunakan untuk menghidupkan mesin Dong Feng yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut, sedangkan BBM jenis Peralite digunakan untuk menghidupkan mesin Sinso untuk memotong pohon yang kayunya digunakan untuk membuat pondok;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini tidak mengajukan Ahli serta tidak pula menghadirkan bukti Surat;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di hadirkan di persidangan ini sehubungan dengan adanya Terdakwa melakukan kegiatan pertambangan tanpa izin kemudian ditangkap oleh Anggota Kepolisian;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
- Bahwa pemilik lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa selain Terdakwa ada pekerja tambang lainnya yaitu Saudara KOMBET, Saudara ANDUT dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak tahu persis pengelolaan tambang emas dan yang Terdakwa ketahui berdasarkan pengawasan bahwa penambangan emas dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, selain batu yang mengandung emas dibawa ke perendaman juga dibawa ke gelondongan dimana batu dimasukkan kedalam gelondongan kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian setelah gelondongan berhenti selanjutnya disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan materil emas, proses gelondong dan perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang paham proses gelondong dan perendaman dimana yang bekerja adalah Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT yang saat Anggota Kepolisian datang mereka berdua tidak ada di lokasi karena sedang turun ke Sandai;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang bersama dengan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm);
- Bahwa Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang untuk membantu Terdakwa sebagai pengantar bahan sembako ke lokasi dan juga ikut bekerja sebagai pemecah batu yang mengandung emas/nitik batu;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang Terdakwa angkut ke lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat adalah Gula, Kopi, Rokok, Bawang Putih dan Bawang Merah, Garam, Micin, Cabe, Ikan Asin, Kue Biskuit, Teh, Susu, Sayur, Sabun, Sampo dan BBM jenis Solar 1 (satu) Ken dan BBM Pertalite 1 (satu) Ken;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa angkut digunakan untuk keperluan sehari-hari, kemudian untuk BBM jenis Solar tersebut digunakan untuk melakukan kegiatan pertambangan yaitu menghidupkan mesin Dong Feng, sedangkan untuk BBM jenis Pertalite digunakan untuk mesin Sinso untuk menebang pohon yang kayunya digunakan untuk membangun pondok;
- Bahwa saat Anggota Kepolisian datang ke lokasi tersebut barang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan penambangan yaitu 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah penggaruk besi, 1 (satu) buah mesin robin dengan merk Motoyama, 2 (dua) buah selang spiral biru, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (satu) buah alat pendulang, 1 (satu) karung batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah alat penitik batu, 1 (satu) buah telasar besi yang digunakan untuk alas penitik batu, 1 (satu) lembar terpal dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa barang-barang tersebut merupakan milik Saudara KOMBET;
- Bahwa Terdakwa baru mendapat uang sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) sebagai uang minyak dari Saudara KOMBET, sedangkan gaji untuk pengangkutan belum dibayarkan karena Terdakwa baru bekerja sekitar 1 (satu) minggu sebelum di tangkap oleh Anggota Kepolisian;
- Bahwa kegiatan penambangan emas di lokasi Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah ember besar warna merah;
2. 1 (satu) buah penggaruk besi;
3. 1 (satu) buah robin dengan merk Motoyama;
4. 2 (dua) buah selang spiral biru;
5. 1 (satu) botol BBM jenis solar;
6. 2 (dua) buah alat pendulang;
7. 1 (satu) karung batu;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



8. 1 (satu) buah palu;
9. 1 (satu) buah alat penitik batu;
10. 1 (satu) buah telasar besi yang digunakan untuk alas penitik batu;
11. 1 (satu) lembar terpal;
12. 1 (satu) lembar karpet;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya, serta barang bukti yang telah diperlihatkan dipersidangan oleh Majelis Hakim tersebut telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan ini, segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap termuat seluruhnya secara lengkap serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI (ALM) telah di tangkap oleh Anggota Kepolisian karena melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan kegiatan penambangan emas tanpa izin tersebut pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang;
- Bahwa benar penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, selain batu yang mengadung emas dibawa ke perendaman juga dibawa ke gelondongan dimana batu dimasukkan kedalam gelondongan kemudian mesin dompeng



dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian setelah gelondongan berhenti selanjutnya disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan materil emas, proses gelondong dan perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang paham proses gelondong dan perendaman dimana yang bekerja adalah Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT;

- Bahwa benar saat Anggota Kepolisian datang ke lokasi tersebut barang yang diamankan oleh Anggota Kepolisian adalah barang-barang yang digunakan untuk keperluan penambangan yaitu 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah penggaruk besi, 1 (satu) buah mesin robin dengan merk Motoyama, 2 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) buah alat pendulang, 1 (satu) karung batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah alat penitik batu, 1 (satu) buah telas besi yang digunakan untuk alas penitik batu, 1 (satu) lembar terpal dan 1 (satu) lembar karpet;
- Bahwa benar peran dari Terdakwa di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang adalah mengawasi para pekerja dan sebagai pengantar sembako sekaligus BBM jenis solar untuk keperluan penambangan (untuk menghidupkan mesin Dong Feng) sedangkan peran Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) berperan sebagai pemecah batu yang mengandung emas;
- Bahwa benar kegiatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) di lokasi Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut tidak memiliki izin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan penambangan tanpa izin;



3. Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya atau mempunyai kemampuan akal (*verstandelijke vermogens*) serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah di hadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa yang bernama SUHANADI ALS SUHAN BIN UMAR, yang mana atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa tersebut telah menerangkan identitasnya secara lengkap dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta telah sesuai pula dengan Berita Acara Pemeriksaan sehingga berdasarkan penilaian Majelis Hakim selama proses pemeriksaan dipersidangan Terdakwa telah pula cakap menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa secara subjektif Terdakwa sebagai subjek hukum ternyata dalam keadaan tidak berhalangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sebagaimana diatur didalam ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Melakukan penambangan tanpa izin

Menimbang, bahwa penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya;



Menimbang, bahwa mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu sedangkan batubara adalah endapan senyawa organik karbonan yang terbentuk secara alamiah dari sisa tumbuh-tumbuhan;

Menimbang, bahwa izin sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja terdiri atas: IUP, IUPK, IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, IPR, SIPB, Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, IUJP dan IUP untuk Penjualan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berkeyakinan jika Terdakwa bersama dengan Saudara RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI (ALM) pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang telah melakukan penambangan emas tanpa izin;

Menimbang, bahwa penambangan emas tersebut dilakukan dengan cara menggali lubang bekas peti yang lama dengan menggunakan alat cangkul yang dilakukan oleh Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT kemudian tanah dan batu yang diperkirakan mengandung emas diangkat kemudian dimasukkan dalam karung, batu yang dalam karung dikeluarkan kemudian dipecah/dititik dengan menggunakan alat palu sampai batu berukuran kecil-kecil yang dilakukan oleh Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) kemudian batu yang sudah dipecah kemudian dimasukkan kembali ke karung kemudian dibawa ke bak perendaman kemudian dikumpulkan kemudian bak di isi air dengan menggunakan alat penyedot air hingga air menutupi batu hasil galian kemudian direndam selama 2 (dua) malam, selain batu yang mengandung emas dibawa ke perendaman juga dibawa ke gelondongan dimana batu dimasukkan kedalam gelondongan kemudian mesin dompeng dinyalakan untuk memutar gelondongan selama beberapa jam kemudian setelah gelondongan berhenti selanjutnya disemprot untuk memisahkan pasir puyak dengan materil emas, proses gelondong dan perendaman dilakukan pekerja tambang yang lain yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paham proses gelondong dan perendaman dimana yang bekerja adalah Saudara KOMBET dan Saudara ANDUT;

Menimbang, bahwa peralatan yang digunakan oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI (ALM) untuk melakukan penambangan emas tanpa izin tersebut yaitu 1 (satu) buah ember besar warna merah, 1 (satu) buah penggaruk besi, 1 (satu) buah mesin robin dengan merk Motoyama, 2 (satu) buah selang spiral biru, 1 (satu) botol BBM jenis solar, 2 (dua) buah alat pendulang, 1 (satu) karung batu, 1 (satu) buah palu, 1 (satu) buah alat penitik batu, 1 (satu) buah telasar besi yang digunakan untuk alas penitik batu, 1 (satu) lembar terpal dan 1 (satu) lembar karpet;

Menimbang, bahwa Pertambangan Mineral dan Batubara dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang, yaitu: Mineral Radio Aktif, Mineral Logam, Mineral Bukan Logam, Batuan dan Batubara sedangkan Emas termasuk di dalam golongan komoditas tambang Mineral Logam;

Menimbang, bahwa bentuk izin pertambangan terdiri atas Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), IUPK sebagai kelanjutan operasi kontrak/perjanjian, Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB), Izin Penugasan, Izin Pengangkutan dan Penjualan, Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP) dan IUP untuk penjualan;

Menimbang, bahwa IUP adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dan IUP terdiri atas 2 (dua) tahap kegiatan yaitu eksplorasi yang meliputi kegiatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi, dan Studi Kelayakan dan Operasi Produksi yang meliputi kegiatan Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian atau Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, serta Pengangkutan dan Penjualan;

Menimbang, bahwa IUP diberikan kepada badan usaha, koperasi atau perusahaan perseorangan dan seseorang atau badan usaha dapat melakukan usaha pertambangan setelah mendapat Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian atau Izin Pertambangan Rakyat (IPR) atau Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) atau Izin Penugasan atau Izin Pengangkutan dan Penjualan atau Izin Usaha Jasa Pertambangan atau Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Penjualan dari pejabat yang berwenang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebelum memperoleh izin tersebut, perseorangan atau badan usaha terlebih dahulu mengajukan permohonan untuk mendapatkan Wilayah Izin Usaha

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan (WIUP) atau Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) atau Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) serta memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan Di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara serta Peraturan Menteri ESDM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi Dan Sumber Daya Mineral, Lampiran III Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Mineral dan Batubara;

Menimbang, bahwa setiap orang atau badan usaha yang akan melakukan kegiatan penampungan, memanfaatkan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan, penjualan mineral dan batubara harus terlebih dahulu memiliki izin dapat berupa IUP Operasi Produksi atau IPR;

Menimbang, bahwa jenis kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) tersebut termasuk bagian kegiatan pertambangan tahap Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha pertambangan operasi produksi tersebut, maka terlebih dahulu harus memiliki Izin Usaha Pertambangan atau Izin Pertambangan Rakyat atau Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk komoditas Emas;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan penambangan emas tersebut tidak memiliki IUP, IPR ataupun IUPK;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) tidak memiliki IUP, IPR dan IUPK dalam melakukan penambangan emas tersebut maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan penambangan emas yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) di lokasi Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat tersebut dilakukan tanpa izin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat jika terhadap unsur melakukan penambangan tanpa izin dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad. 3 Yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur ini Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada batasan-batasan tersebut dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan didukung oleh barang bukti dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain maka Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) pada hari Sabtu, tanggal 19 Agustus 2023 sekitar pukul 11.45 WIB di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang tersebut dilakukan secara bersama-sama dan bekerjasama;

Menimbang, bahwa peran dari Terdakwa di lokasi penambangan emas tanpa izin Betang, Desa Alam Pakuan, Kec. Sandai, Kab. Ketapang adalah mengawasi para pekerja dan sebagai pengantar sembako sekaligus BBM jenis solar untuk keperluan penambangan (untuk menghidupkan mesin Dong Feng) sedangkan peran Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) berperan sebagai pemecah batu yang mengandung emas, sehingga melihat peran dari Terdakwa dan Saudara RUNIANSYAH Alias RONI BIN SAIRI (Alm) tersebut maka menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam hal ini bertindak sebagai orang yang turutserta melakukan perbuatan (*medepleger*) sehingga terhadap unsur yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turutserta melakukan perbuatan dalam hal ini telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir atau *ultimum remedium* namun melihat sifat perbuatan Terdakwa serta tingkat keseriusan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa menurut Majelis Hakim pidana yang paling layak di berikan kepada Terdakwa adalah pidana penjara dan denda sebagaimana tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim untuk menentukan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*) dan keadilan sosial (*social justice*);

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem pemidanaan di dalam Hukum Pidana Indonesia bukanlah semata-mata bertujuan sebagai pembalasan tetapi pemidanaan haruslah bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pidana antara lain pembetulan (*corrective*), pendidikan (*educative*), pencegahan (*preventive*) dan pemberantasan (*represive*);

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tujuan dan prinsip-prinsip pemidanaan khususnya Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana maka pemidanaan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa haruslah memenuhi rasa keadilan serta memberikan manfaat kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat sudah seharusnya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa harus sepadan dengan apa yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa di jatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari, meneliti serta mencermati tuntutan Penuntut Umum tersebut serta mengaitkannya dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan diatas maka Majelis Hakim berpendapat terhadap lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum karena Majelis Hakim berpendapat apabila dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, pemidanaan memiliki 2 (dua) fungsi yakni prevensi spesial dan prevensi general. Prevensi spesial ditujukan khusus terhadap Terdakwa sebagai koreksi atas dirinya bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah salah, sehingga Terdakwa nantinya tidak akan mengulangi lagi perbuatannya sedangkan prevensi general ditujukan kepada khalayak ramai ataupun masyarakat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah melanggar hukum, sehingga masyarakat tidak akan melakukan perbuatan seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana selain diancam dengan pidana penjara pelaku tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara juga diancam dengan pidana denda yang besarnya paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);

Menimbang, bahwa pembentuk undang-undang memberikan kebebasan kepada Majelis Hakim untuk menentukan besaran denda yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa di dalam tindak pidana di bidang Pertambangan Mineral dan Batubara dan dalam perkara ini Penuntut Umum menuntut Terdakwa agar di jatuhkan pidana denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak di bayar maka di ganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan sehingga terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim berpendapat terhadap besarnya denda

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila terhadap Terdakwa dijatuhi pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah ember besar warna merah;
2. 1 (satu) buah penggaruk besi;
3. 1 (satu) buah robin dengan merk Motoyama;
4. 2 (dua) buah selang spiral biru;
5. 1 (satu) botol BBM jenis solar;
6. 2 (dua) buah alat pendulang;
7. 1 (satu) karung batu;
8. 1 (satu) buah palu;
9. 1 (satu) buah alat penitik batu;
10. 1 (satu) buah telas besi yang digunakan untuk alas penitik batu;
11. 1 (satu) lembar terpal;
12. 1 (satu) lembar karpet;

Yang masih diperlukan dalam perkara atas nama Terdakwa RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa tidak memiliki izin untuk melakukan usaha pertambangan;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak lingkungan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SUHANADI ALS SUHAN BIN UMAR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turutserta melakukan penambangan tanpa izin sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1 1 (satu) buah ember besar warna merah;
 - 5.2 1 (satu) buah penggaruk besi;
 - 5.3 1 (satu) buah robin dengan merk Motoyama;
 - 5.4 2 (dua) buah selang spiral biru;
 - 5.5 1 (satu) botol BBM jenis solar;
 - 5.6 2 (dua) buah alat pendulang;
 - 5.7 1 (satu) karung batu;
 - 5.8 1 (satu) buah palu;
 - 5.9 1 (satu) buah alat penitik batu;
 - 5.10 1 (satu) buah telasar besi yang digunakan untuk alas penitik batu;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.11 1 (satu) lembar terpal;

5.12 1 (satu) lembar karpet;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa RUNIANSYAH ALIAS RONI BIN SAIRI;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 19 Desember 2023, oleh Niko Hendra Saragih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aldilla Ananta, S.H., M.H. dan Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Hariyandi, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Panji Bangun Indriyanto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldilla Ananta, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H.

Akhmad Bangun Sujiwo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Hariyandi

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 555/Pid.Sus/2023/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)